

EKSISTENSI PERALIHAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTERI DISABILITAS SEBAGAI PENGEMIS DI NAGARI TABEK PATAH MENURUT HUKUM ISLAM

Roza Roma Pita¹, Sri Yunarti², Siska Elasta Putri³

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: ochac09@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: yunartisri67@gmail.com

³UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: siskaelastaputri@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *The purpose of this article discussion is to find out and analyze the implementation of disabled wives in begging, the role of ninik mamak against disabled wives who beg for a living, and analysis of Islamic law on disabled wives who beg for a living. This type of research is a field research in Nagari Tabek Patah. While the data sources consist of secondary data and primary data, primary data is obtained through interviews with disabled wives, husbands, families, ninik mamak, and religious leaders in Nagari Tabek Patah, while secondary data is obtained through books, scientific works and journals. Data analysis techniques in the manner proposed by Miles and Huberman. Based on the results of the study, it was concluded that the wife's begging factor was due to large household needs, unable to work other than begging or begging, because the husband gambled, agricultural land or land to work was small, and also one of the husbands accompanied his wife in begging, beg or beg. A review of Islamic law on a disabled wife who works as a beggar to meet the family needs of a gambling husband. It is not justified in Islam because it is contrary to the letter At-Talaq verse 7 which explains that the obligation of living is imposed on the husband not on the wife and the husband's work is not justified in Islam. Likewise, the wife who works as a beggar and the husband also helps by farming but does not meet the necessities of life is also not allowed in Islam.*

Keywords: *Livelihood, Disabilities; Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Banyak ditemukan pasangan suami isteri penyandang disabilitas, antaranya keadaan dan kondisi fisik isteri tidak normal, atau disebut juga penyandang cacat fisik. Posisi penyandang disabilitas atau cacat ini sebetulnya telah terekam dalam banyak ayat dan hadits. Secara hukum, mereka memiliki hak yang sama dengan orang yang sehat. Penyandang disabilitas atau cacat juga memiliki hak yang sama dengan orang yang jasmaniah memiliki tubuh yang sehat. Hanya saja yang menjadi sorotan di sini adalah terkait kewajiban penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga biasanya, pihak penyandang disabilitas melakukan pekerjaan mengemis di pasar-pasar dan warung-warung yang terdapat di sekitar atau terdekat dengan tempat tinggalnya seperti pasar Batusangkar, pasar Bukittinggi dan pasar Payakumbuh, hal ini dilakukan untuk mengharapkan pemberian dari orang-orang yang ada di sekitar pasar atau warung. (Akmalia, 2018)

Di Kecamatan Salimpaung terdapat perkawinan disabilitas, di mana untuk membangun keluarga yang bahagia harus membutuhkan perjuangan dan usaha yang keras karena keterbatasan anggota tubuh dan juga memiliki kekurangan pada anggota tubuhnya. Penyandang disabilitas disini adalah isteri yang kekurangan satu tangan dan merupakan sumber pencari nafkah utama di keluarganya. Semua orang mendambakan keluarga yang

bahagia akan tetapi bagaimana dengan isteri yang disabilitas, tentunya akan sulit untuk menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. (Umiyati, 2021)

Dengan demikian timbul pertanyaan bagaimana pelaksanaan isteri yang disabilitas dalam mengemis(meminta-minta), bagaimana peran ninik mamak terhadap isteri disabilitas yang mengemis dalam mencari nafkah, dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap isteri disabilitas yang mengemis dalam mencari nafkah. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri yang disabilitas, terutama dalam kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *field research* di Nagari Tabek Patah. Sedangkan sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer, data primer didapatkan melalui wawancara dengan isteri yang disabilitas, suami, keluarga, ninik mamak, dan tokoh agama di Nagari Tabek Patah, sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku-buku, karya ilmiah dan jurnal. Teknik analisis data dengan cara yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermatabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan isteri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya berupa perintah Allah. Perintah-perintah ini memuat hak kewajiban pasangan suami isteri yang harus dilakukan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. (Santoso, 2016)

Dalam kehidupan berumah tangga suami dan isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda, sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Kewajiban suami di dalam perkawinan adalah memberikan nafkah kepada isteri dan berlaku adil terhadap semua isteri bagi suami yang memiliki isteri lebih dari satu (Rozali, 2017). Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, suami merupakan pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, melindungi isteri, memberikan pendidikan yang bermanfaat bagi agama dan bangsa, dan memberikan nafkah sesuai kemampuan. Kewajiban isteri dalam perkawinan menurut Kompilasi hukum islam (KHI) yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam dan mengatur keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Kompilasi Hukum Islam) .

Memiliki rumah tangga yang bahagia dan memiliki kedamaian merupakan keinginan atau cita-cita semua orang. Namun untuk mewujudkan keluarga yang bahagia bukan merupakan hal yang mudah tetapi untuk mendapatkan keluarga yang bahagia banyak rintangan dan juga adanya perjuangan yang sangat besar dan usaha yang sangat keras. Untuk

menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera banyak yang harus diciptakan. Antaranya cinta dan kasih sayang yang tulus dan saling mengerti satu sama lain. Juga dituntun untuk mengasuh anak-anak agar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih baik, yang sangat penting dalam membangun keluarga yang bahagia ini adalah iman dan taqwa yang semata-mata hanya kepada Allah SWT dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban masing baik dari suami maupun dari isteri (Akmalia, 2018).

Berdasarkan kesepakatan jumhur ulama pemenuhan terhadap nafkah isteri merupakan kewajiban dari seorang suami. Suami berkewajiban memberi rezeki, oleh sebab itu kedudukan suami adalah sebagai pemberi nafkah, sebaliknya isteri bukanlah pemberi rezeki, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka isteri berkedudukan sebagai pemerima nafkah (Albani, 2015).

Hukum Islam telah membebaskan kewajiban nafkah terletak pada suami, begitu juga hukum positif Indonesia yang telah menentukan bahwa nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga. Suami wajib memberikan nafkahnya terhadap isteri dan anak-anaknya, baik isterinya dalam keadaan kaya maupun miskin atau isterinya dalam keadaan muslim maupun Nasrani/Yahudi (Umiyati, 2021).

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi. Perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki berhak untuk mendapatkan atau menerima nafkah dari suaminya. Hal itu karena memang nafkah adalah kewajiban suami terhadap isteri yang wajib ditunaikan dan jika dilanggar dapat digugat secara hukum dan mendapatkan balasan dosa dari Allah Swt. Yang penulis maksud adalah kewajiban yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dari suaminya.

Nafkah bisa dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Para ulama sepakat memasukan nafkah suami kepada isteri adalah perkara wajib untuk ditunaikan, sebab nafkah masuk dalam perkara syariah. Pemenuhan kewajiban nafkah ini tentu dihitung dan dilihat dari sisi kemampuan suami. Bagi suami yang mampu sedapat mungkin memberi nafkah yang layak dan sesuai demi kenyamanan hidup isterinya. Kewajiban memenuhi nafkah keluarga tersebut tentu dapat dilakukan oleh suami yang memiliki tenaga yang kuat dalam menghasilkan makanan dan nafkah lainnya. Hanya saja kewajiban tersebut gugur dengan sebab-sebab tertentu, seperti suami dalam keadaan fakir atau sakit yang mengakibatkan suami tidak mampu dalam mencari atau memberikan nafkah. Atau dengan sebab-sebab lainnya sehingga nafkah tidak dapat terpenuhi dengan baik (Akmalia, 2018).

Nafkah dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam diantaranya adalah: a). Nafkah madyah, b). Nafkah mut'ah. Dan syarat-syarat wajib nafkah wajib apabila menemui syarat-syarat sebagai berikut: a). Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu. b). Adanya kebutuhan kerabat yang menurut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. c). Kerabat yang menurut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah untuk orang tua. d). Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang

yang mampu bekerja, tidak harus punya harta banyak. e). Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk Al-Qur'an bahwa bagi orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama.

Disini Peran dan Tanggung Jawab Ninik Mamak adalah saudara laki-laki dari pihak ibu. System adat kemasyarakatan tercermin dalam pepatah adat kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja kepada alur dan patut. Alur dan patut berdisi sendiri yang berarti bahwa kemenakan tunduk kepada mamaknya (Navis, 1986:130). Mamak akan tunduk kepada ninik mamak (penghulu), sedangkan penghulu tunduk kepada keputusan musyawarah. Musyawarah berpedoman pada kebenaran (alur dan patut). Pepatah adat itu menginformasikan bahwa system kemasyarakatan minangkabau mempunyai hirarki yang saling berkaitan. Mamak merupakan hirarki terbawah dan system kemasyarakatan itu memiliki hubungan yang sangat kuat sekali.

Setiap orang dalam keluarga matrilineal di Minangkabau menjadi anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari ibu, ibunya, saudara perempuannya, saudara laki-laki dan perempuan lainnya, prinsip dasar dalam keluarga matrilineal bertumpu pada ikatan keluarga melalui garis keturunan ibu dan kaum perempuanlah penerus keturunan. Garis keturunan dalam suku Minangkabau mempunyai arti dalam pewarisan harta pusaka. Meskipun kelompok keluarga di Minangkabau menelusuri keturunan melalui garis keturunan ibu, namun kelompok ini membiarkan laki-laki mengawasi masalah-masalah kelompok keturunan dengan melakukan control sebagai saudara laki-laki ibu yang disebut dengan mamak. Di dalam kehidupan keluarga rumah gadang atau keluarga sapatuik, mamak serta anggota keluarga lainnya di pimpin oleh mamak yang dituakan karena kecerdasan, umur, serta pandai dari yang lainnya (Naim, 1984:31).

Secara umum mamak atau saudara laki-laki ibu berperan dalam mengurus kepentingan anggota keluarga yang tinggal bersama di rumah gadang termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, membimbing anak dan kemenakan, melaksanakan upacara adat, menyelesaikan masalah serta kepada keluarga yang mewakili keluarga di luar rumah gadang. Adat Minangkabau memberikan kekuasaan kepada saudara laki-laki ibu yang disebut mamak untuk menegakkan norma-norma yang diharapkan dipatuhi oleh warga kaumnya, atau kemenakannya (Bachtian, 1963:64).

Isteri Disabilitas sebagai Pengemis

Istri penyandang disabilitas yang rata-rata penyebab disabilitasnya adalah akibat kecelakaan yang mengharuskan salah satu anggota tubuh mereka di amputasi, dan juga terdapat penyandang disabilitas dari lahir. Dengan keadaan yang demikian beliau tidak hanya duduk-duduk saja menunggu pemberian nafkah dari suami, karna jika hanya menunggu dari suami belum tentu kebutuhan nafkah keluarga kami terpenuhi, tanag atau lading yang dimiliki untuk mencari nafkah tidak luas hanya memiliki sebidang tanah dan suami juga tidak sepenuhnya bekerja diladang tersebut, karna suami lalai akan kewajibannya sebagai mencari nafkah suami bekerja hanya setengah hari dan selebih nya malah ngumpul dan main bersama teman atau tetangga yang berada disekitaran rumah. Maka dari itu beliau juga membantu suaminya dalam mencari nafkah, setiap harinya beliau pergi kepasar-pasar untuk mengemis (meminta-minta) dari jam 07.30 WIB- samapai jam 16.00 WIB. Dengan mengemis ke pasar-pasar maka kebutuhan keluarganya terpenuhi dan tidak lagi terkendala dengan perekonomian yang rendah.

Kemudian sesuai dengan penghasilan suami wajib menanggung nafkah kiswah dan tempat tinggal bagi isteri, kemudian biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak. kewajiban suami dapat gugur apabila isteri membangkang atau nusyuz. Kemudian pasal 81 yang mengatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau dalam iddah wafat. Kemudian tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan tempat mengatur ala-alat rumah tangga. Terakhir suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun alat penunjang lainnya.

Peran Ninik Mamak terhadap Isteri Disabilitas yang Mengemis dalam Mencari Nafkah

Peran mamak dalam kehidupan tradisional Minangkabau tidak luput dari aspek tata kelakuan dalam kehidupan mamak dan kemenakan terlihat dalam bidang pendidikan, ekonomi, social dan budaya (hasil wawancara dari ninik mamak).

- a. Mamak bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama kemenakannya. Pola tingkah laku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan masalah pendidikan ini bahwa mamak selalu menanyakan perkembangan jalannya pendidikan, ekonomi, social, dan budaya kemenakannya.
- b. Mamak juga menyelenggarakan latihan keterampilan bagi kemenakannya dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, seperti melakukan persembahan dan pidato adat istiadat dalam pertemuan tidak resmi.
- c. Mamak juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan kerumah tangga kemenakannya yang telah dewasa, antara lain bagaimana hidup berumah tangga dan pemenuhan kebutuhan ekonomi kemenakannya. (Nasir, wawancara, 25 desember 2021)

Peran mamak dalam kehidupan rumah tangga kemenakannya adalah membantu dan menasehati kemenakannya, datuak Bilang menyebutkan bahwa rumah tangga kemenakannya merupakan tanggung jawabnya akan tetapi kemenakan yang disabilitas tidak mau dinasehati dan tetap dengan pilihannya sebagai pengemis karena dengan mengemis kebutuhan keluarga dan anak-anaknya terpenuhi. Dan datuak bilang juga tidak ada pilihan lain selain memberi izin kemenakannya untuk mengemis demi kelangsungan dan kesuksesan anak kemenakannya. (Tamburin, wawancara, 28 Desember 2021)

Tugas dan tanggung jawab Ninik Mamak dalam kehidupan tradisional Minang Kabau, mamak bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama kemenakannya, mamak juga menyelenggarakan latihan keterampilan bagi kemenakannya dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, dan mamak juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan berumah tangga kemenakannya yang telah dewasa. Dalam mengatur rumah tangga kemenakannya mamak juga harus memperhatikan kehidupan rumah tangga kemenakannya terutama bagi kemenakan yang disabilitas atau tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Bagi perempuan di minang kabau ini khususnya di Nagari Tabek Patah menurut Hukum Adat dari dahulunya, perempuan mendapat keistimewaan sendiri di Minang Kabau. Khusus bagi perempuan yang disabilitas seharusnya mendapatkan perhatian yang istimewa dari perempuan-perempuan yang hidup normal,

karena dengan keterbatasan fisik tersebut sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan rumah tangganya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tamburin atau Datuk Bilang sebagai ninik mamak kaum suku Payobada pada Selasa 28 Desember 2021 Pukul 14:50 WIB. Peran mamak dalam kehidupan rumah tangga kemenakannya adalah membantu dan menasehati kemenakannya, datuak Bilang menyebutkan bahwa rumah tangga kemenakannya merupakan tanggung jawabnya akan tetapi kemenakan yang disabilitas tidak mau dinasehati dan tetap dengan pilihannya sebagai pengemis karena dengan mengemis kebutuhan keluarga dan anak-anaknya terpenuhi. Dan datuak Bilang juga tidak ada pilihan lain selain memberi izin kemenakannya untuk mengemis demi kelangsungan dan kesuksesan anak kemenakannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah tertera dengan jelas tugas dan tanggung jawab seorang suami. Di Nagari Tabek Patah seorang isteri disabilitas harus ikut dalam pemenuhan nafkah dengan cara meminta-minta (mengemis) ke pasar-pasar dalam keadaan yang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga Informan tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor isteri meminta-minta adalah karena kebutuhan rumah tangga besar, tidak bisa bekerja selain meminta-minta atau mengemis, karena suami berjudi, lahan pertanian atau lahan untuk bekerja sedikit, dan juga salah satu suami ikut mengiringi isteri dalam meminta-minta atau mengemis. Disebabkan karena hasil mengemis yang di dapat lebih besar dari hasil yang didapatkan dari bekerja di sawah dan lading. Motivasi isteri disabilitas dalam mengemis karena ingin hidup yang berkecukupan dan juga ingin memiliki rumah tangga yang layak seperti orang normal.

Analisis Hukum Islam terhadap Isteri Disabilitas yang Mengemis dalam Mencari Nafkah

Di dalam kaidah hukum taklifi orang yang tidak mempunyai kesempurnaan akal, tidak dapat disebut sebagai mukallaf. Penyandang disabilitas tidak mempunyai kemampuan seperti orang normal dalam berfikir, yang dalam Hukum Islam kemampuan disebut ahliyyah. Para isteri penyandang disabilitas juga tidak dapat disebut ahliyyah al-ada' al-kamilah karena tidak mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna. Jadi semua perbuatan yang penyandang disabilitas lakukan itu batal secara hukum. Termasuk isteri disabilitas sebagai mencari nafkah utama dalam keluarga juga gugur karena keterbatasan yang mereka miliki.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa para isteri penyandang disabilitas di Nagari Tabek Patah juga bekerja, sebagai salah satu indikasi menunaikan kewajiban memenuhi nafkah keluarganya dengan cara mengemis ke pasar dan warung-warung terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyebab isteri melakukan mengemis tidak sesuai dengan surat At-Talaq ayat 7.

Tinjauan Hukum Islam terhadap isteri disabilitas yang bekerja sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari seorang suami yang pejudi tidak dibenarkan dalam Hukum Islam, karena bertentangan dengan ayat diatas. Yang mana ayat diatas menjelaskan kewajiban nafkah dibebankan kepada suami bukan kepada isteri. Dan pekerjaan suami sebagai pejudi juga tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Tinjauan Hukum Islam terhadap suami yang mendampingi istri sebagai pengemis juga tidak dibolehkan dalam Islam, karena pekerjaan mengemis itu tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Karena tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah seperti dalam kaidah "*Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan*".

Maksudnya adalah apabila antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Sedangkan dalam kasus diatas tidak terdapat maslahat tetapi madharatnya yang banyak. Maka dapat dijelaskan bahwa istri yang bekerja sebagai pengemis tidak dibolehkan dalam islam karena terdapat banyak madharatnya.

Dalam Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, Mengenai Hak penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (3) huruf (b) menyatakan bahwa: "Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Huruf (c) "penghormatan rumah dan keluarga". Kemudian huruf (d) "Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga". Huruf (e) "Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan membentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan". Yang berkewajiban memberi nafkah ialah suami kepada isteri dengan istilah Al-Maulud lalu artinya pemilik anak yang dilahirkan. Dan maksud ayat diatas yang menyuruh member nafkah dengan cara yang makruf ialah menurut kelayaan dan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan konteks masyarakat tapi sesuai juga dengan konteks kebutuhan keluarga. Maka isteri yang disabilitas mencari nafkah tidak boleh dalam Islam.

KESIMPULAN

Istri penyandang disabilitas di jadikan sebagai sumber utama dalam menafkahi keluarga. Faktor penyebab pelaksanaan istri mengemis dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang besar, tidak bisa bekerja selain mengemis, dan suami tidak mau bekerja karna berjudi di warung terdekat. Dalam mengatur rumah tangga kemenakannya mamak juga harus memperhatikan kehidupan rumah tangga kemenakannya terutama bagi kemenakan yang disabilitas atau tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Menurut hukum Islam, istri yang disabilitas mencari nafkah sebagai pengemis dilarang. Karena bertentangan dengan surat At-Talaq ayat 7 yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban mencari nafkah merupakan hak dan tanggung awab seorang suami bukan kewajiban istri. Pekerjaan isteri mencari nafkah dengan cara mengemis juga dilarang dalam islam karena tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah. Suami tidak dituntut untuk memberikan nafkah yang mewah dan sempurna akan tetapi suami diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, Y. (2018). *Upaya Pasangan suami isteri Disabilitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4155/>
- Albani, M. S. (2015). Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 63-80. [http://repository.uinsu.ac.id/1568/1/pdf/jurnal analisis syukri makalah akreditasi nasional.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/1568/1/pdf/jurnal%20analisis%20syukri%20makalah%20akreditasi%20nasional.pdf)
- Amir syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.

- Departemen Agama R.I. (1991). *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Instruksi Presiden R.I Nomor 1.*
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7(2), 412-434.
- Umiyati. (2021). *ari cahya kurnia, hukum keluarga*. 4(1), 6.
- Y, Y., & Asmara, R. (2020). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2606>